

BAB II

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM SENGKETA TENTANG WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN OLEH PIHAK PENJUAL PADA KASUS PUTUSAN NOMOR 129/PDT.G.S/2020/PN.SBY

2.1 Kedudukan Perkara

Dalam kasus putusan hakim Sengketa Tentang Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Kendaraan Oleh Pihak Penjual Menurut Putusan Nomor 129/Pdt.G.S/2020/PN Surabaya, Kasus tersebut melibatkan SUKIANTO JOHAN ONG, bertempat tinggal di Galaxi Bumi Permai J3-39, RT 02 / RW 12, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo Surabaya, yang kemudian dia memberikan memberikan kuasa kepada Dr. Yory Yusran, S.H., M.H., Yogy Yusran, S.H., M.H., C.P.L., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YUSRAN & ASSOCIATES yang beralamat di Sukolilo Dian Regency, Jl. Sejahtera I No. 64, Sukolilo, Keputih, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2020, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Sedangkan pihak TERGUGAT I adalah PT. PLAZA GARASINDO, tempat kedudukan Jl. H.R. Muhammad No. 338 Surabaya, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis. Semetara pihak TERGUGAT II adalah PT HASCAR INTERNASIONAL MOTOR, tempat kedudukan Jl. H.R. Muhammad No. 338 Surabaya, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis.

Pada tanggal 14 November 2017, pihak Penggugat telah membeli dan telah membayar kepada Tergugat I (PT. Plaza Garansindo) berupa 1 (satu)

mobil Jeep Wrangler Sport Renegade 4D 3.0 dengan Nomor rangka 1C4BJWK86FL533716, Nomor Mesin FL 533716, Warna Hitam senilai IDR. 915.000.000,- (Sembilan ratus lima belas juta Rupiah) dengan system (On The Road) termasuk pengurusan BPKB dan STNK, (Bukti P-1).

Akan tetapi sampai awal tahun 2019 proses pengurusan BPKB dan STNK belum diserahkan kepada Pihak Penggugat, dan pihak Penggugat diberi informasi, bahwa Tergugat I sudah tidak lagi sebagai ATPM (agen tunggal pemegang merk) untuk mobil Jeep, dan selanjutnya digantikan oleh Tergugat II (PT. Hascar Internasional Motor), yang juga menempati alamat yang sama dengan dealer Tergugat I sebelumnya. Sejak saat itu, Penggugat selalu menanyakan perkembangan terkait pengurusan surat-surat kepemilikan mobil yang telah Penggugat beli, namun Para Tergugat cenderung tidak memberikan informasi yang jelas, dan saling melempar tanggung jawab satu sama lain.

Akan tetapi sejak unit mobil diterima Penggugat tanggal 22 November 2017, hingga saat Gugatan Sederhana Wanprestasi ini didaftarkan, TIDAK ADA KEJELASAN terkait penerbitan Surat-surat bukti kepemilikan unit mobil tersebut, sehingga PENGGUGAT tidak bisa menjual kembali/menjaminkan di bank, dan/atau menggunakan kendaraan di jalan umum sebagaimana mestinya karena ketiadaan legalitas kendaraan.

Menyikapi hal tersebut pihak tergugat akhirnya berupaya untuk menanyakan kejelasan tersebut kepada Tergugat melalui Surat

Teguran/Somasi I tertanggal 01 Oktober 2020; dan Surat Teguran/Somasi II atas tertanggal 12 Oktober 2020; (Bukti P-2 dan Bukti P-3).

Menanggapi Surat Somasi Penggugat, Tergugat II kemudian memberikan balasan melalui surat Nomor 016/HIM/Lgl/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020, yang pada intinya hanya melempar tanggung jawab pada Tergugat I sebagai berikut : a) PT. Hascar Internasional Motor (HIM) tidak memiliki hubungan Kerjasama dalam bentuk apapun dengan PT. Plaza Garasindo (PG). b) HIM tidak memiliki hubungan kepemilikan dan tidak terafiliasi dengan PG. (Bukti P-4);

Dengan adanya tanggapan tersebut, jelas terbukti Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat, hingga mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT karena tidak bisa menggunakan kendaraan tersebut sebagaimana mestinya di jalan umum dan tidak dapat mengalihkan kepemilikan tersebut kepada orang lain selama \pm 3(tiga) tahun, yang bilamana dikalkulasikan sebesar : - Kerugian materiil senilai 3(tiga) tahun x Rp. 100.000.000- (seratus juta Rupiah) = Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) - Kerugian Imateriil yang timbul karena Penggugat sering tidak merasa aman karena tidak memiliki surat-surat kepemilikan mobil sejak 2017 senilai 3(tiga) tahun x Rp. 50.000.000- (lima puluh juta Rupiah) = Rp.150.000.000,- Dengan jumlah total kerugian yang diderita Penggugat senilai Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk sudi kiranya memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Para Tergugat telah lalai dan telah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan kepada Penggugat berupa surat-surat kepemilikan (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas unit mobil Jeep Wrangler Sport Renegade 4D 3.0 dengan Nomor rangka 1C4BJWK86FL533716, Nomor Mesin FL 533716, Warna Hitam, seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya ganti kerugian materiil dan Imateriil yang diderita Penggugat sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah berikut bangunan milik Tergugat beralamat di Jalan H.R. Muhammad No. 338 Surabaya, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuhpakis, Kota Surabaya, Jawa Timur

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan tetap ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

2.2 Pertimbangan Hukum Hakim

Menanggapi kasus di atas, pihak hakim menyatakan bahwa pihak penggugat telah membuktikan dalil-dalil hukum sebagai dasar gugatan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dimiliki oleh Penggugat tersebut adalah meliputi:

1. Ketentuan Pasal 1243 Jo. Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi :

Ps.1243 : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Ps. 1250 : “Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”

2. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diatur sebagai berikut : ”Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara

cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”

3. Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pun mengatur hal sebagai berikut : “Dalam Proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat”
4. Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang mengatur tentang sita jaminan yaitu :

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua Pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan Pengadilan Negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”

Mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagai dalil penguat gugatannya, Hakim memberikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup dan sah untuk dijadikan alat bukti;
2. Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini tidak mengajukan saksisaksi ke persidangan;

3. Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;
4. Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;
5. Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;
6. Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan perkara ini;
7. Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana tertuang dalam risalah panggilan tanggal 06 Januari 2020, 13 Januari 2020 dan 03 Februari 2020 namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir atas namanya, serta tidak memberi tahu alasan tentang ketidakhadirannya, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak berkehendak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karenanya perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II (verstek);
8. Menimbang, bahwa meskipun perkara ini akan diputus diluar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi untuk menilai apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim

akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat yang didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

9. Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah :

a. Bahwa pada tanggal 14 November 2017, PENGGUGAT telah membeli dan TELAH MEMBAYAR kepada Tergugat I (PT. Plaza Garansindo) berupa 1 (satu) mobil Jeep Wrangler Sport Renegade 4D 3.0 dengan Nomor rangka 1C4BJWK86FL533716, Nomor Mesin FL 533716, Warna Hitam senilai IDR. 915.000.000,- (Sembilan ratus lima belas juta Rupiah) dengan system (On The Road) termasuk pengurusan BPKB dan STNK, (Bukti P-1);

b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2017, Tergugat I (PT. Plaza Garansindo) menyerahkan 1 unit mobil Jeep Wrangler Sport Renegade 4D 3.0, Tahun 2015, Warna Hitam, Nomor rangka 1C4BJWK86FL533716, dan Nomor Mesin FL 533716 kepada Penggugat, disertai Nomor Plat Jalan Sementara (JS), dan dijanjikan pengurusan surat-surat (BPKB dan STNK) akan selesai dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan / ± bulan Mei 2018;

c. Bahwa FAKTANYA, sejak unit mobil diterima Penggugat tanggal 22 November 2017, hingga saat Gugatan Sederhana Wanprestasi ini didaftarkan, TIDAK ADA KEJELASAN terkait penerbitan Surat-surat bukti kepemilikan unit mobil tersebut, sehingga PENGGUGAT tidak bisa menjual kembali/ menjaminkan di bank, dan/atau menggunakan

kendaraan tersebut di jalan umum sebagaimana mestinya karena ketiadaan legalitas surat kepemilikan unit mobil;

- d. Bahwa kemudian pada sekitar awal tahun 2019 Client kami diberi informasi, Tergugat I sudah tidak lagi sebagai ATPM (agen tunggal pemegang merk) untuk mobil Jeep, dan selanjutnya digantikan oleh Tergugat II (PT. Hascar Internasional Motor), yang juga menempati alamat yang sama dengan dealer Tergugat I sebelumnya.
10. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil type Jeep Wrangler Sport Renegade 4D 3.0 Nomor rangka 1C4BJWK86FL533716, Nomor Mesin FL 533716, Warna Hitam, membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil type Jeep Wrangler Sport Renegade 4D 3.0 Nomor rangka 1C4BJWK86FL533716, Nomor Mesin FL 533716, Warna Hitam, namun berdasarkan janji dari Tergugat I selaku ATPM pengurusan surat-surat (BPKB dan STNK) akan selesai dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan / ± bulan Mei 2018;
11. Menimbang, bahwa sesuai dengan janji yang diberikan oleh T1 kepada Penggugat, Tergugat I belum dapat menyelesaikan pengurusan surat-surat tersebut dan pada awal tahun 2019 Tergugat I tidak lagi menjadi ATPM untuk mobil yang dibeli Penggugat dimana tempat / kantor Tergugat I telah digantikan oleh Tergugat 2 sebagai ATPM;
12. Menimbang, bahwa sesuai bukti somasi sebagaimana bukti P-2 dan P-3, Penggugat telah memberikan teguran kepada Tergugat II tentang

pengurusan surat-surat mobil yang dibeli oleh Penggugat, namun tanggapan atas somasi tersebut Tergugat II menyatakan tidak memiliki hubungan kerjasama dalam bentuk apapun dengan Tergugat I, demikian Hakim menilai bahwa walaupun Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat akan tetapi kenyataannya Tergugat II adalah perusahaan yang menjadi ATPM atas mobil sejenis yang dibeli Penggugat sehingga Tergugat II seharusnya dapat membantu Penggugat dalam penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan mobil yang dibeli Penggugat tersebut.

13. Menimbang, bahwa Penggugat selaku pembeli berhak mendapatkan haknya kembali untuk memperoleh surat-surat mobil yang dibelinya dan Tergugat II secara tidak langsung juga sebagai ATPM melakukan pengurusan surat-surat mobil tersebut, karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dgn melakukan pembayaran pembelian mobil tersebut seharga Rp. 915.000.000,- (Sembilan ratus lima belas juta Rupiah) secara tunai dan Tergugat I belum melaksanakan kewajibannya sebagai penjual terhadap Penggugat, sedangkan Tergugat II yang hingga saat ini beroperasi/aktif sebagai ATPM hanya melemparkan tanggung jawab kepada Tergugat I, dengan demikian perbuatan para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sehingga petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

14. Menimbang, bahwa Penggugat selaku pembeli berhak mendapatkan haknya kembali untuk memperoleh surat-surat mobil yang dibelinya dan Tergugat II secara tidak langsung juga sebagai ATPM melakukan pengurusan surat-surat mobil tersebut, karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dgn melakukan pembayaran pembelian mobil tersebut seharga Rp. 915.000.000,- (Sembilan ratus lima belas juta Rupiah) secara tunai dan Tergugat I belum melaksanakan kewajibannya sebagai penjual terhadap Penggugat, sedangkan Tergugat II yg hingga saat ini beroperasi/aktif sbg ATPM hanya melemparkan tanggung jawab kepada Tergugat I, dengan demikian perbuatan para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi;

15. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sehingga petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan; selain itu Penggugat juga tidak bisa menjual kembali/ menjaminkan di bank sehingga Penggugat merasa dirugikan dengan rincian kerugian materiil senilai 3 (tiga) tahun x Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) = Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), kerugian Imateriil yang timbul karena Penggugat sering tidak merasa aman karena tidak memiliki surat-surat kepemilikan mobil sejak tahun 2017 senilai 3 (tiga) tahun x Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) = Rp.150.000.000,- Dengan jumlah total kerugian yang diderita Penggugat senilai Rp.450.000.000,- (empat

ratus lima puluh juta Rupiah), dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

16. Menimbang, bahwa terhadap petitium pada angka 5 berkenaan dengan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), oleh karena Pengadilan telah melakukan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. H.R. Muhammad No. 338, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 129/Pdt.G.S/2020/PN Sby, berdasarkan Penetapan Nomor 129/Pdt.G.S/2020/PN Sby tanggal 09 Februari 2021, dengan demikian petitum angka 5 dapat dikabulkan;
17. Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 tentang uang paksa (dwangsom), oleh karena tuntutan tersebut dalam bentuk penghukuman pembayaran maka tuntutan tersebut haruslah ditolak;
18. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
19. Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Sederhana, serta HIR dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan di atas, Hakim kemudian memberikan keputusan bahwa:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Para Tergugat telah lalai dan telah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan kepada Penggugat berupa surat-surat kepemilikan (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas unit mobil Jeep Wrangler Sport Renegade 4D 3.0 dengan Nomor rangka 1C4BJWK86FL533716, Nomor Mesin FL 533716, Warna Hitam, seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya ganti kerugian materiil dan imateriil yang diderita Penggugat sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah berikut bangunan milik Tergugat beralamat di Jalan H.R. Muhammad No. 338 Surabaya, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, pertimbangan-pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pembeli berhak menerima barang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1481 KUH Perdata, “Barangnya harus diserahkan dalam keadaan dimana barang itu berada pada waktu penjualan. Sejak waktu itu segala hasil menjadi kepunyaan si pembeli”. Dalam putusan Nomor 129/Pdt.G.S/2020/PN Sby, Pembeli tidak mendapatkan haknya sebagai pembeli yakni mendapatkan dokumentasi kepemilikan atas mobil yang bersangkutan di mana barang yang dimaksud dalam jual beli ini adalah mobil beserta dokumen-dokumen kepemilikannya, bukan hanya mobilnya saja seperti yang dialami pembeli atau Penggugat pada kasus tersebut.

Sementara itu, istilah wanprestasi atau wanprestatie berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan dalam perikatan, baik perikatan yang muncul dikarenakan perjanjian dan juga perikatan yang muncul dikarenakan Undang-Undang.²⁶ Definisi tentang wanprestasi belum memperoleh kesamaan, masih ada beragam istilah yang dipergunakan untuk wanprestasi, jadi tidak ada suatu kesepakatan dalam menetapkan istilah apa yang akan dipakai. Istilah tentang ada wanprestasi ini ada di banyak istilah yakni : “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lainnya. Melalui terdapatnya

²⁶ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2007, hlm. 18.

beragam istilah tentang wanprestasi ini, sudah menyebabkan kesimpangsiuran dengan maksud aslinya yakni “wanprestasi”. Terdapat sejumlah sarjana yang tetap memakai istilah “wanprestasi” dan memberikan pendapatnya mengenai pengertian mengenai wanprestasi tersebut. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa wanprestasi ialah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang mesti dilakukan selaku isi dari suatu perjanjian. Mungkin dalam bahasa Indonesia bisa dipergunakan istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. Subekti menyampaikan bahwa “wanprestasi” itu ialah kelalaian atau kealpaan yang bisa berupa empat macam yakni:

1. Tidak menjalankan apa yang sudah disanggupi akan dilaksanakannya.
2. Menjalankan apa yang sudah dijanjikannya, namun tidak seperti halnya yang telah dijanjikan.
3. Melakukan apa yang telah dijanjikan namun terlambat,
4. Melakukan suatu perbuatan yang berdasar perjanjian tidak bisa dilakukan.²⁷

Sejalan dengan pemikiran Subekti, Riduan Syahrani pun mengemukakan bentuk-bentuk wanprestasi, antara lain yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang berdasar perjanjian tidak boleh²⁸

²⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 80.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa jika debitur “karena kesalahannya” tidak menjalankan apa yang telah dijanjikannya, maka debitur tersebut wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh sebab debitur tidak menjalankan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan dikarenakan salahnya.²⁹

Hal ini mengakibatkan jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa wanprestasi ialah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang mesti dilakukan selaku isi dari suatu perjanjian. Mungkin dalam bahasa Indonesia bisa dipergunakan istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. Berdasarkan pernyataan tersebut pihak penjual yang merupakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah jelas melakukan wanprestasi karena sejak awal Tergugat 1 telah menjanjikan pengurusan Surat-Surat BPKB dan STNK yang akan selesai dalam waktu 6 bulan. Tapi hingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, Para Tergugat tidak memberikan BPKB dan STNK kepada Penggugat. Dari sini jelas bahwa Tergugat melakukan wanprestasi.

Menurut Nyoman Samuel Kurniawan, wanprestasi memiliki beberapa bentuk yang biasanya terjadi dalam sebuah perikatan atau perjanjian yaitu

²⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PTAlumni, Bandung, 2010, hlm. 218.

²⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Pembimbing Masa*, Jakarta, 1979, hlm. 59.

tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, dan melaksanakan perbuatan yang dilarang kontrak. Sementara dalam kasus di atas, kasus tersebut masuk ke dalam melaksanakan prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya, yakni hanya menyerahkan mobil saja, tanpa dokumentasi kepemilikannya.³⁰

Akibat adanya wanprestasi, yaitu:

1. Perikatan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Selain itu, kreditur mempunyai hak untuk meminta ganti rugi akibat adanya keterlambatan melakukan prestasinya. Hal ini dikarenakan kreditur akan memperoleh keuntungan jika debitur menjalankan prestasi tepat pada waktunya (Pasal 1236 KUHPerdara).
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
3. Apabila perikatan muncul dari perjanjian timbal balik, kreditur bisa melakukan pembebasan dirinya dari keharusannya/wajibannya memberi kontra prestasi dengan memakai Pasal 1266 KUH Perdata³¹.

Akibat hukum untuk debitur yang alpa/lalai ataupun melaksanakan wanprestasi, bisa menyebabkan hak bagi kreditur untuk³²:

³⁰ Nyoman Samuel Kurniawan, Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan), Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal, Vol 3 No. 1, 2014, hal. 9

³¹ Salim H.S, *Op.cit.*, hlm. 116-117.

³² Handri Raharjo, *Op.cit.*, hlm. 81-84.

1. Menuntut pemenuhan perikatan,
2. Menuntut pemutusan perikatan atau jika perikatan itu mempunyai sifat timbal-balik, berdasar pembatalan perikatan,
3. Menuntut ganti kerugian,
4. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti kerugian,
5. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti kerugian.

Akibat hukum yang muncul dari wanprestasi bisa pula dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) yakni satu diantara beberapa alasan pembenar untuk melakukan pembebasan seseorang dari keharusan atau kewajiban dalam mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdara).

Karena Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, maka Para Tergugat diwajibkan menyerahkan surat-surat kepemilikan (BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas mobil yang bersangkutan tersebut. Para Tergugat juga diwajibkan secara tanggung renteng untuk membayar biaya ganti kerugian materiil dan imateriil yang diderita Penggugat sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).